



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699  
Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) - website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR: 500.16.7.2/ 62 /IOPTK/35.07.317/2025**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Zaitun Nur Rizqi Ilahi tanggal 7 Februari 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 27 Maret 2025 Nomor: 400.3.2/1366/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga         | : TK PUTRA HARAPAN                                                                                                   |
| Alamat Lembaga       | : Perumahan Singhasari Residence A8 No. 09 RT. 007<br>RW. 009 Desa Purwoasri Kecamatan Singosari<br>Kabupaten Malang |
| Penanggung Jawab     | : ZAITUN NUR RIZQI ILAHI                                                                                             |
| Nomor Induk Berusaha | : 3012210035723                                                                                                      |
| Nomor Izin Pendirian | : 500.16.7.2/17/IPTK/35.07.317/2024                                                                                  |
| Masa Berlaku         | : 15 April 2027                                                                                                      |

Kepanjen, 16 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang;  
2. Camat Singosari Kabupaten Malang.

AL 00713